



PUTUSAN

Nomor 296/ PDT/ 2019/ PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara;

1. **TAUFIK DAHLAN**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Toddopuli X, Komplek Griya Puspita Sari Blok A2, Nomor 13, RT. 001/RW 011, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I sekarang Pembanding I ;
2. **Ir. HIDAYAT DAHLAN**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Melati RT. 001/RW 001, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II sekarang Pembanding II ;
3. **Ir. RAKHMADI DAKHLAN**, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Perum Acropolis, Blok MI 9-10, RT. 009/RW 0018, Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III sekarang Pembanding III ;
4. **MUHAMMAD SURYANAMA**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Tala Selapang Raya, Nomor 43 C, RT. 002/RW 005, Kelurahan Kalunrung, Kecamatan Raappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV sekarang Pembanding IV ;
5. **Ir. NURFAIDA**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di BTN Jene' Tallasa, Blok E.2, Nomor 10, RT. 005/RW 009, Desa Jene' Tallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 296/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai Penggugat V sekarang Pembanding V ;

6. NAFRIWATI DAHLAN, S.Pi., M.Si., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Melati, Nomor 1 F, RT. 001/RW 001, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI sekarang Pembanding VI ;

7. ALIF SURYA FIRMAN DAHLAN, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Abdul Aziz, RT. 000/RW 000, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII sekarang Pembanding VII ;

8. FIRA MARLINDA, S.Si, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Bonto Tangnga RT. 001/RW 001, Kelurahan Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII sekarang Pembanding VIII ;

Kesemuanya adalah Ahli Waris Almarhum Drs. DAHLAN MUHAMMAD GAU dan Almarhumah SITTI NURAENI KADIRI, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat sekarang Para Pembanding ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Ir. Hidayat Dahlan. Lahir di Makassar 25 Mei 1964, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Beralamat di Jalan Melati RT. 001 RW. 001 Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Agama Islam Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor : 47/ Daft- Srt- Kuasa/ 2019 /PN Blk , tanggal 18 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat sekarang Para Pembanding ;

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 296/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan

1. CAMAT UJUNG BULU/PPAT di wilayah Kecamatan Ujung Bulu, beralamat di Jalan Yos Sudarso, Nomor 19, Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I ;
2. YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (YPLP-PGRI) DIKDASMEN KABUPATEN BULUKUMBA, beralamat di Jalan Dato Tiro, Lingkungan Ela-Ela, Kelurahan Kalumae, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II sekarang Terbanding II ;
3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUKUMBA, beralamat di Jalan Durian Nomor 9 Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 296/ PDT/ 2019/ PT MKS Tanggal 23 Agustus 2019, Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Plh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 296/ PDT/ 2019/ PT.MKS, Tanggal 27 Agustus 2019, tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding
3. Berkas perkara dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 296/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca surat Gugatan Penggugat Tertanggal 11 Desember 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada Tanggal 12 Desember 2018 Nomor 40/Pdt. G/ 2018/ PN Blk yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Almarhum Drs. Dahlan Muhammad Gau (meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2000) dengan Almarhumah Siti Nuraeni Kadir (meninggal dunia pada tanggal 18 April 2017);
2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Drs. Dahlan Muhammad Gau memiliki sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.114/Caile seluas 7.064 m² yang terletak di di Lingkungan Caile, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, yang diperoleh dari:
 - 1). Pembelian tanah Sertifikat Hak Milik No.70/Terang-Terang seluas 4.645 m² dari Haji Muhammad Daeng Takko berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 471/UB/1981 tanggal 21 Oktober 1981 yang dibuat dihadapan Andi Syarifudin Baso selaku Camat Ujung Bulu /PPAT wilayah Kecamatan Ujung Bulu (Tergugat I);
 - 2). Pembelian tanah seluas 3.900 m² dari Pr. Mariama Daeng Sehang berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 129/XII/UB/1982 tanggal 16 Desember 1982 yang dibuat dihadapan Andi Syarifudin Baso selaku Camat Ujung Bulu /PPAT wilayah Kecamatan Ujung Bulu (Tergugat I);
3. Bahwa pada sekitar tahun 1984, sebahagian atas tanah milik Drs. Dahlan Muhammad Gau (orang tua Para Penggugat) tersebut telah didirikan Sekolah SMA PGRI Bulukumba, dan Drs. Dahlan Muhammad Gau yang senyata nya berprofesi sebagai guru tersebut pun kemudian menjadi Kepala Sekolah di SMA PGRI Bulukumba sejak sekolah masih mengontrak hingga berdiri di tanah sengketa yaitu sejak tahun 1981 sampai dengan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1999;

4. Bahwa atas tanah Sertifikat Hak Milik No.70/Terang-Terang seluas 4.645 m² dan tanah seluas 3.900 m² tersebut, kemudian pada tahun 1994 telah terkena Proyek Konsolidasi Tanah terhadap tanah-tanah masyarakat di Kelurahan Caile, sehingga tanah Sertifikat Hak Milik No.70/Terang-Terang seluas 4.645 m² dan tanah seluas 3.900 m² tersebut milik Almarhum Drs. Dahlan Muhammad Gau menjadi tanah Sertifikat Hak Milik No.114/Caile seluas 7.064 m² atas nama Drs. Dahlan Muhammad Gau;
5. Bahwa tanah milik orang tua Para Penggugat tersebut telah dikuasai secara terus menerus oleh orang tua Para Penggugat, baik untuk keperluan tempat tinggal Drs. Dahlan Muhammad Gau, Para Penggugat maupun untuk Sekolah SMA PGRI Bulukumba;
6. Bahwa sejak dikuasai tanah tersebut hingga adanya sebagian peralihan hak kepada Sdr. A. Baso Sunary, BA dan kepada Sdr. Zulkarnain, tidak pernah ada pihak manapun yang mengajukan keberatan kepada Orang Tua Para Penggugat (Drs. Dahlan Muhammad Gau) termasuk Tergugat II;
7. Bahwa kemudian ternyata, atas tanah Sertifikat Hak Milik No.114/Caile seluas 7.064 m² atas nama Drs. Dahlan Moh. Gau telah digugat oleh Tergugat II di Pengadilan Negeri Bulukumba sebagaimana dimaksud dalam perkara No.27/Pdt.G/2012/PN.Blk, tanggal 19 Nopember 2012, terhadap Para Ahli Waris Almarhum Drs. Dahlan Muhammad Gau, yaitu:
 - 1) St. Nuraeni Kadir, sebagai Tergugat I;
 - 2) Ir. Hidayat Dahlan, sebagai Tergugat II;
 - 3) Ir. Nurfaida, sebagai Tergugat III;
 - 4) Nafriwati Dahlan, S.Pi., M.Si, sebagai Tergugat IV;
 - 5) Alif Surya Firman Dahlan, sebagai Tergugat V;
 - 6) Taufik Dahlan, sebagai Turut Tergugat I;
 - 7) Ir. Rakhmadi Dakhlan, sebagai Turut Tergugat II;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 296/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Muhammad Suryanama, sebagai Turut Tergugat III;
8. Bahwa atas gugatan Tergugat II aquo, telah mempunyai putusan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 194 PK/Pdt/2017, tanggal 26 Juli 2017 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1844 K/Pdt/2014, tanggal 16 Desember 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makasar No.278/Pdt/2013/PT.MKS, tanggal 19 Februari 2014 jo Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No.27/Pdt.G/2012/PN.Blk, tanggal 30 Juli 2013;
9. Bahwa atas putusan pengadilan aquo, Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba telah mengeluarkan Penetapan Aanmaning No.27/Pen.Pdt.G/2018/PN.Blk tanggal 22 Nopember 2018;
10. Bahwa dengan adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba terhadap putusan aquo, nyata akan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai ahli waris Almarhum Drs. Dahlan Muhammad Gau, karena nyata Akta-akta Jual Beli yang diakui Tergugat II sebagai dasar kepemilikannya merupakan Akta Jual Beli yang cacat hukum;
11. Bahwa gugatan Tergugat II aquo yang mengakui memiliki hak atas tanah milik Almarhum Drs. Dahlan Muhammad Gau adalah berdasarkan :
 - 1) Akta Jual Beli Nomor : 471/UB/1981 tanggal 21 Oktober 1981 seluas 4.645 m² antara H. Muhammad Dg Takko sebagai Penjual dengan Abdul Aziz Aspar selaku Ketua Panitia Pendiri SMA PGRI Bulukumba sebagai Pembeli yang dibuat dihadapan Andi Syarifudin Baso selaku Camat Ujung Bulu /PPAT wilayah Kecamatan Ujung Bulu (Tergugat I);
 - 2) Akta Jual Beli Nomor: 429/XII/UB/1982 tanggal 16 Desember 1982 seluas 3.900 m² antara Pr. Mariama bin Sahang sebagai Penjual dengan Dahlan Muhammad Gau bertindak untuk dan atas nama SMA PGRI Bulukumba sebagai Pembeli yang dibuat dihadapan Andi
 - 3) Syarifudin Baso selaku Camat Ujung Bulu/PPAT wilayah Kecamatan

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 296/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Ujung Bulu (Tergugat I);

12. Bahwa Para Penggugat membantah dengan tegas pengakuan Tergugat II terhadap kepemilikan tanah Sertifikat Hak Milik No.114/Caile milik Almarhum Drs. Dahlan Muhammad Gau, karena Tergugat II mengakui kepemilikannya berdasarkan Akta Jual Beli yang cacat hukum, yaitu :

1) Akta Jual Beli Nomor : 471/UB/1981 tanggal 21 Oktober 1981 yang dimiliki Tergugat II, telah mengubah data kepemilikan pada kolom pembeli dengan cara men-type-ex dari nama Drs. Dahlan Muhammad Gau menjadi Abdul Aziz Aspar selaku Ketua Panitia Pendiri SMA PGRI Bulukumba;

2) Akta Jual Beli Nomor : 429/XII/UB/1982 tanggal 16 Desember 1982 yang dimiliki Tergugat II, telah mengubah data kepemilikan pada kolom pembeli dengan cara men-type-ex dari kepemilikan Drs. Dahlan Muhammad Gau pribadi menjadi Drs. Dahlan Muhammad Gau, bertindak menandatangani Akta Jual Beli tersebut disebelah untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas (PGRI) Bulukumba;

13. Bahwa atas adanya pemalsuan, memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik dan menggunakan akta palsu dalam Akta-akta Jual Beli tersebut, telah dilaporkan secara pidana oleh Para Penggugat sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/411/VIII/2013/SPKT, tanggal 23 Agustus 2013 pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan;

14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makasar No.Lab : 2970/DTF/VIII/2016 tanggal 9 September 2016, terhadap Akta Jual Beli Nomor : 429/XII/UB/1982 tanggal 16 Desember 1982 yang dimiliki Tergugat II diperoleh fakta, bahwa dibawah tip-ex pada tulisan ketik "Bertindak" ditemukan tulisan ketik "Umur L", dan pada tulisan ketik "menanda tangani"

ditemukan tulisan ketik "pekerjaan;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 296/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dengan telah dipergunakannya Akta Jual Beli Nomor : 471/UB/1981 tanggal 21 Oktober 1981 dan Akta Jual Beli Nomor: 429/XII/UB/1982 tanggal 16 Desember 1982 yang cacat hukum yang dipergunakan Tergugat II dalam persidangan sebagaimana termaksud dalam putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap aquo, telah membuktikan jika Tergugat II telah menggunakan Akta yang cacat hukum, dan karenanya merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

16. Bahwa atas Akta-akta Jual Beli tersebut, baik yang dimiliki Para Penggugat maupun Tergugat II, nyata telah dibuat oleh Tergugat I, dan sangatlah mengherankan jika Tergugat I memberikan keterangan yang saling bertentangan dengan fakta-fakta yang ada, yaitu:

- 1) Tergugat I dalam Surat Keteranganannya Nomor : 016/PPAT-UB/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014, menerangkan berdasarkan buku register PPAT Kecamatan Ujung Bulu Nomor : 471/UB/1982, tanggal 30 Desember 1982, benar saudara Dahlan Muhammad Gau, Pekerjaan Guru SPG Negeri Bulukumba bertindak untuk dan atas nama SMA-PGRI Bulukumba benar pernah membeli dari perempuan bernama MARIAMA Bin SEHANG, tinggal di Kelurahan Terang-terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- 2) Keterangan Tergugat I tersebut tidak sesuai dengan Akta Jual Beli yang dimiliki Para Penggugat, yaitu Akta Jual Beli Nomor : 471/UB/1981 tanggal 21 Oktober 1981 adalah antara Penjual H. Daeng Muhammad Takko dengan Pembeli Drs. Dakhlan Muhammad Gau;
- 3) Sementara menurut Tergugat II, Akta Jual Beli Nomor : 471/UB/1981 tanggal 21 Oktober 1981 adalah antara Penjual H. Muhammad Dg Takko dengan Pembeli Abdul Aziz Aspar selaku Ketua Panitia Pendiri
- 4) SMA PGRI Bulukumba;

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 296/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Tergugat I telah nyata melakukan perbuatan Melawan Hukum karena menerbitkan Akta-akta yang cacat hukum, yang dimiliki Tergugat II sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
18. Bahwa berdasarkan keterangan Turut Tergugat, sebagaimana surat No.320/600-73.02/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 Perihal Permohonan Peninjauan dan Copy Warkah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No.114, menerangkan *"terkait Akta Jual Beli Nomor : 429/XII/UB/1982 sampai saat ini belum kami temukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba"*;
19. Bahwa sementara terhadap Akta Jual Beli Nomor : 471/UB/1981 tanggal 21 Oktober 1981, Turut Tergugat menerangkan *"berdasarkan catatan pada Buku Tanah Hak Milik No.70/Caile merupakan bukti peralihan hak dari HAJI MUHAMMAD DAENG TAKKO kepada DAKHLAN MOHAMMAD GAU, BA dan sampai saat ini kami belum temukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba"*;
20. Bahwa berdasarkan uraian Para Penggugat diatas, nyata jika Akta Jual Beli yang dimiliki Tergugat II adalah Akta Jual Beli yang tidak benar, yang tidak tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba (Turut Tergugat);
21. Bahwa adanya perubahan dalam Akta Jual Beli yang dimiliki Tergugat II, yaitu adanya **tip-ex** pada kolom pembeli telah menjadikan Akta Jual Beli tersebut sebagai Akta dibawah tangan, sebagaimana dimaksud Pasal 48 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi :

Ayat 1 :

Isi Akta dilarang untuk diubah dengan :
 - a. Diganti;
 - b. Ditambah;
 - c. Dicoret;
 - d. Disisipkan;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 296/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Dihapus; dan/atau

f. Ditulis tindih;

Ayat 2 :

Perubahan isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan Notaris.

Ayat 3 :

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian kerugian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

22. Bahwa berdasarkan uraian Para Penggugat diatas, maka terang dan jelas jika Akta Jual Beli Nomor : 471/UB/1981 tanggal 21 Oktober 1981 dan Akta Jual Beli Nomor : 429/XII/UB/1982 tanggal 16 Desember 1982 yang dimiliki Tergugat II adalah Akta yang mempunyai Nilai Pembuktian sebagai Akta dibawah tangan yang cacat hukum;

23. Bahwa berdasarkan uraian Para Penggugat tersebut diatas, nyata merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

24. Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi "*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*", sementara pengertian Perbuatan Melawan Hukum telah pula

diperluas dalam putusan Hoge Raad tahun 1919 dengan suatu keyakinan
Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 296/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru yang sekalipun masih bersandar pada pasal dengan redaksi lama dalam perkara Lindenbaum V.Cohen dengan memberikan pengertian Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut :

- 1). Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 2). Melanggar hak subyektif orang lain;
- 3). Melanggar kaidah tata susila;
- 4). Bertentangan dengan kepantasan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau harta benda lain;

25. Bahwa adanya perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut maka sangat beralasan dan berdasar hukum jika Akta-akta jual beli yang dimiliki Tergugat II dinyatakan adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum atas tanah sengketa, yaitu :

- 1) Akta Jual Beli Nomor : 471/UB/1981 tanggal 21 Oktober 1981 seluas 4.645 m² antara H. Muhammad Dg Takko sebagai Penjual dengan Abdul Aziz Aspar selaku Ketua Panitia Pendiri SMA PGRI Bulukumba sebagai Pembeli yang dibuat dihadapan Andi Syarifudin Baso selaku Camat Ujung Bulu /PPAT wilayah Kecamatan Ujung Bulu (Tergugat I);
- 2) Akta Jual Beli Nomor : 429/XII/UB/1982 tanggal 16 Desember 1982 seluas 3.900 m² antara Pr. Mariama bin Sahang sebagai Penjual dengan Dahlan Muhammad Gau bertindak untuk dan atas nama SMA PGRI Bulukumba sebagai Pembeli yang dibuat dihadapan Andi Syarifudin Baso selaku Camat Ujung Bulu/PPAT wilayah Kecamatan Ujung Bulu (Tergugat I);

26. Bahwa sebagai akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan karenanya menjadi kewajiban Tergugat I dan Tergugat II

untuk mengganti kepada Para Penggugat secara tanggung renteng, yaitu :

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 296/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Materiil

:Sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sehingga terjadi sengketa, baik di Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Umum hingga Kepolisian telah mengakibatkan Para Penggugat harus mengeluarkan biaya-biaya untuk mempertahankan haknya, yaitu Biaya Transportasi, Hotel, Konsumsi, Pertemuan-pertemuan, Administrasi Berkas, Biaya Perkara dan Jasa Pengacara yang hingga saat ini adalah sebesar Rp.2.000.000.000,00(dua milyar rupiah);

Kerugian Immateriil :

Sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sehingga terjadi sengketa, baik di Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Umum hingga Kepolisian telah mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian immaterial berupa hilangnya konsentrasi untuk melakukan aktifitas untuk memikirkan masalah ini dan rusaknya nama baik Para Penggugat yang dianggap telah mengambil hak tanah milik SMA PGRI yang jika ditaksir adalah sebesar Rp.1.000.000.000.000,00(satu trilyun rupiah);

27. Bahwa untuk menjamin agar putusan terhadap perkara ini dilaksanakan tepat waktu oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Para Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II masing-masing dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap-tiap harinya kepada Para Penggugat;
28. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak sia-sia maka Para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas harta-harta milik Tergugat II yang akan ditentukan kemudian;
29. Bahwa selain itu maka Para Penggugat mohon agar menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang kalah maka adalah beralasan jika Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;
31. Bahwa adalah beralasan hukum pula jika Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba c.q Majelis Hakim menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
32. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta-harta milik Tergugat II;
4. Menyatakan jika Akta-akta jual beli yang dimiliki Tergugat II dinyatakan adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum atas tanah sengketa, yaitu :
 - 1) Akta Jual Beli Nomor : 471/UB/1981 tanggal 21 Oktober 1981 seluas 4.645 m² antara H. Muhammad Dg Takko sebagai Penjual dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abdul Aziz Aspar selaku Ketua Panitia Pendiri SMA PGRI Bulukumba sebagai Pembeli yang dibuat dihadapan Andi Syarifudin Baso selaku Camat Ujung Bulu /PPAT wilayah Kecamatan Ujung Bulu (Tergugat I);
- 2) kta Jual Beli Nomor : 429/XII/UB/1982 tanggal 16 Desember 1982 seluas 3.900 m² antara Pr. Mariama bin Sehang sebagai Penjual dengan Dahlan Muhammad Gau bertindak untuk dan atas nama SMA PGRI Bulukumba sebagai Pembeli yang dibuat dihadapan Andi Syarifudin Baso selaku Camat Ujung Bulu/PPAT wilayah Kecamatan Ujung Bulu (Tergugat I);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat secara tanggung renteng, berupa :
- 1) Kerugian Materiil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 - 2) Kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II masing-masing dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap-tiap harinya kepada Para Penggugat jika terlambat melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;
- Dan atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 296/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 40/Pdt.G/2018/PN. Blk Tanggal 28 Mei 2019 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut

MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang diperkirakan sebesar Rp2.491.000,00(dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Membaca Akta pernyataan Permohonan Banding Nomor 40/ Pdt. G/ 2018/ PN. Blk, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada Tanggal 10 Juni 2019, Kuasa Para Penggugat dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Tanggal 28 Mei 2019 Nomor 40/ Pdt.G/ 2018/ PN. Blk;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing Nomor 40/ Pdt. G/ 2018/ PN. Blk yang ditanda Tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba Tanggal 19 Juni 2019 kepada Tergugat I, Tanggal 18 Juni 2019 kepada Kuasa Hukum Tergugat II dan Tanggal 19 Juni 2019 kepada Turut Tergugat ;

Membaca Risalah pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 40/Pdt.G/2018/PN. Blk yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 27 Juni 2019 dan kepada Tergugat I, Kuasa Tergugat II pada tanggal 27 Juni 2019 , dan Turut Tergugat pada tanggal 27 Juni 2019 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 296/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Parara Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tu dengan cara serta memenuhi syarat -syarat yang ditentukan oleh Undang-undang undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 40/Pdt.G/2018/PN. Blk Tanggal 28 Mei 2019, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan perbaikan pada komposisi Diktum putusan dimana tetap dicantumkan dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 40/Pdt.G/2018/PN. Blk Tanggal 28 Mei 2019, kecuali mengenai penempatannya dalam eksepsi dan dalam pokok perkara tersebut, maka putusan tersebut dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 40/Pdt.G/2018/PN. Blk Tanggal 28 Mei 2019, yang dimohonkan banding tersebut di peradilan tingkat banding dikuatkan, dan Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka kepada Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat Undang- Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 296/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam Rbg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 40/Pdt.G/2018/PN. Blk Tanggal 28 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan Komposisi diktum putusan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Nietontvankelijke Verklaard) ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ri bu rupiah) ;

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin Tanggal 30 September 2019, yang dipimpin oleh kami :DR. Hj. NIRWANA, SH.M.Hum, Hakim Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri H. KUSNO, S.H.M.Hum dan KETUT MANIKA, SH.M.H masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MASJIDIN,SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 296/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Kedua Belah pihak maupun Kuasa Hukum

Para Pihak yang berperkara .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM

TTD

TTD

H. KUSNO, S.H.M.Hum

DR.HJ. NIRWANA,SH.M.Hum.

TTD

DR. KETUT MANIKA, S.H.M.H

PANITERA PENGANTI

TTD

MASJIDIN, S.H.M.H.

Perincian biaya perkara :

1. M a t e r a i Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i Rp. 10.000,-

Pemberkasan, dll. Rp. 134.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. JABAL NUR. AS, S.Sos., M.H.

NIP :19640207 199003 1 001



Untuk Salinan

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Halaman 19 dari 18 Halaman Putusan Nomor 296/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SULAIMAN, S.H., M.H.

NIP :19740611 200212 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

SULAIMAN, S.H., M.H.

NIP :19740611 200212 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)